# BAB II

# GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

## 2.1 Sejarah Instansi

Pada tahun 1969 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah memiliki suatu Badan yang menangani masalah pembangunan yang disebut badan Perancang Pembangunan daerah (BAPPEMDA). Badan ini dibentuk berdasarkan SK Gubernur No. 163 Tahun 1969 tanggal 16 Agustus 1969, Badan ini meriupakan embrio dari Badan Perencanaan Pembangunan di daerah Jawa Barat. Pada Tahun 1972 Jawa Barat telah menyempurnakan badan Perencanaan yang disebut Badan Perancang Pembangunan Kotamadya yang disebut BAPPEMKO untuk Kotamadya dan BAPPEMKA untuk Kabupaten.

BAPEMKO merupakan Badan Perencanaan yang pertama di Indonesia yang bersifat regional dan lokal yang ditetapkan dengan SK Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 43 tahun 1972, setelah berjalan selama 2 tahun kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah baru dikukuhkan dan diakui dengan SK Presiden No. 15 Tahun 1974 untuk Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, sedangkan untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II, SK Gubernur masih tetap berlaku.

Surat Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980 mempertegas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II diakui secara Nasional, dengan SK Presiden tersebut lahirlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II atau BAPPEDA Tingkat II. Pertimbangan yang mendasari terbitnya SK Presiden No. 27 tahuan 1980 yaitu :

1. Untuk meningkatkan keserasian pembangunan di daerah diperlakukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional.
2. Untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah diperlukan perencanaan yang menyeluruh, terarah serta terpadu.

Pembentukan BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung berdasarkan Perda No. 21 tahun 1981 dan Perda No. 24 tahun 1981 telah mengalami penyesuian sejalan dengan perubahan paradigma pembangunan. BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung berkedudukan di Daerah Tingkat II Bandung merupakan Badan Staff yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya daerah Tingkat II Bandung. BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung mempunyai hubungan fungsional dengan BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nsional) maupun dengan BAPPEDA Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat.

BAPPEDA Kota Bandung diharapkan sebagai “Lokomotif Pembangunan” di daerah harus mampu dan sanggup menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul baik bersifat krusial maupun yang bersifat temporer. Oleh karena itu perumusan kebijakan, pembuatan perencanaan, evaluasi, dan pengadilan kegiatan pembangunan yang berorientasi kepada hasil untuk kepentingan publik, perlu untuk disusun secermat mungkin agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

## 2.2 Visi dan Misi Instansi

### 2.2.1 Visi

Terwujudnya BAPPEDA sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang kredibel dalam memantapkan Kota Bandung sebagai kota jasa bermartabat.

### 2.2.2 Misi

1. Meningkatkan kompetensi aparatur perencanaan pembangunan daerah kota Bandung yang profesional ;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perencanaan pembangunan yang memadai;
3. Memantapkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan transparan;

4. Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan internal daerah, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat;

5. Meningkatkan kerjasama perencanaan pembangunan dengan dunia usaha dalam dan luar negeri.

## 2.3 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah KotaBandung, telah mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Bandung dengan Struktur :

1. Kepala Bappeda,
2. Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:
    - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - Sub Bagian Keuangan dan Program
3. Bidang Statistik dan Pelaporan terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu:
    - Sub Bidang Statistik
    - Sub Bidang Pelaporan
4. Bidang Perencanaan Ekonomi terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang yaitu:
    - Sub Bidang Koperasi dan UKM
    - Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah

5. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Sumberdaya Pemerintahan terdiri dari

2 ( dua ) Sub Bidang yaitu :

- Sub Bidang Sumberdaya Pemerintahan dan Aparatur
- Sub Bidang Sosial Budaya

6. Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang terdiri dari 2 ( dua ) Sub Bidang, yaitu :

- Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
- Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Kota

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari 2(dua) Sub Bidang, yaitu:

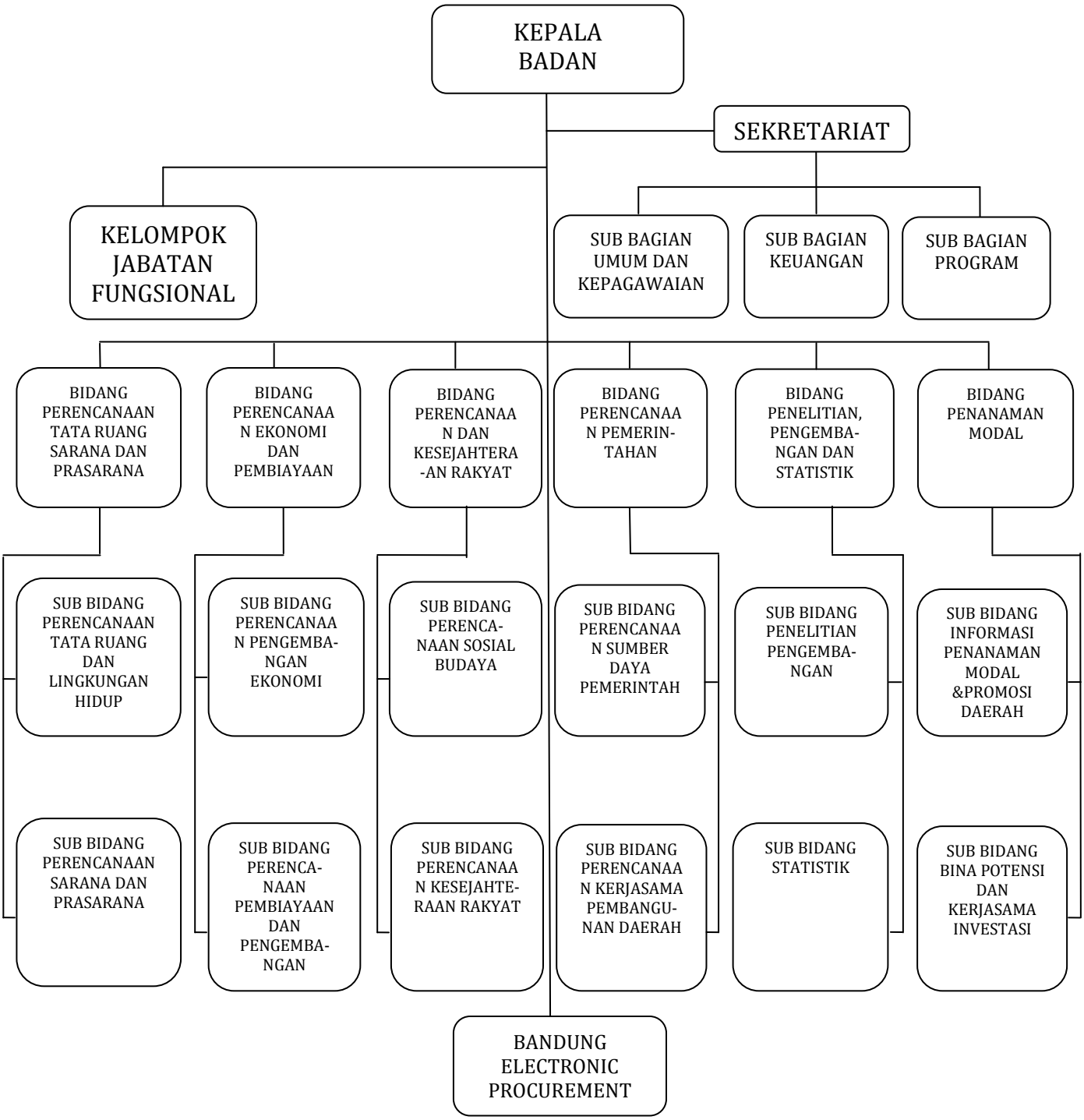
- Sub Bidang Litbang Tata Ruang dan Infrastruktur
- Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Sosial Budaya

8. Unit Pelaksana Teknis Bandung *e*-Procurement (BeP)

- Kepala UPT BEP
- Kasubbag Tata Usaha UPT BEP

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

- Jabatan Fungsional Perencana
- Jabatan Fungsional Peneliti




**Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Bandung**

## 2.4. Deskripsi Jabatan

Suatu organisasi/instansi untuk mencapai tujuannya, maka diperlukan uraian tugas pokok dan fungsi yang jelas dan teratur, berikut ini adalah uraiannya :

**a. Kepala Badan**

1. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan pembangunan daerah.

❖ Fungsi :

2. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;

3. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup perencanaan pembangunan daerah; dan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsunya.

6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Badan.

**b. Sekertaris**

❖ Tugas Pokok :

1. Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan daerah lingkup kesekretariatan.

❖ Fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
2. Pelaksanaan kesekretariatan Badan yg meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;aerah lingkup kesekretariatan.
3. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
4. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan
6. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan

**c. Bagian Umum dan Kepegawaian**

- Tugas Pokok :

  1. Melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup umum dan kepegawaian.

- Fungsi :

  1. Penyusunan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
  2. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggan dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;

3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
4. Evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

**d. Bagian Keuangan dan Program**

- Tugas Pokok :

  1. Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan dan program.

- Fungsi :

  1. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangandan program kerja Dinas;

  2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendali keuangan dinas.

  3. Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana

  dan program dinas serta koordinasi pengendalian program; dan

4. Evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi keuangan

dan program kerja Dinas.an menyusun laporan keuangan Dinas;

**e. Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Fisik**

- Tugas Pokok :

1. Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup perencanaan fisik dan tata ruang.

- Fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota;
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan pembangunan tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota;
3. Pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota; dan
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan prasarana kota.

**f. Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup**

- Tugas Pokok :rastruktur dan prasarana kota.

1. Melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Fisik dan Tata

Ruang lingkup tata ruang dan lingkungan hidup.

- Fungsi :

1. Pengumpulan dan penganalisa data lingkup tata ruang dan lingkungan hidup;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup yang meliputi penyusunan RT/RW Kota dan lingkungan hidup, penyusunan rencana pembangunan pengelolaan kawasan tata ruang dan lingkungan hidup, serta kerjasama perencanaan pembangunan tata ruang dan lingkungan hidup; dan
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup tata ruang dan lingkungan hidup.

**g. Bidang Infrastruktur dan Prasarana Kota**

- Tugas Pokok :

1. Melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Fisik dan Tata Ruang lingkup infrastruktur dan prasarana kota.

- Fungsi :

1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup infrastruktur dan prasarana kota;

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup infrastruktur dan prasarana kota;
3. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup infrastruktur dan prasarana kota yang meliputi penyusunan rencana pembangunan infrastruktur dan prasarana kota, serta kerjasama perencanaan pembangunan infrastruktur dan prasarana kota; dan
4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup infrastruktur dan prasarana kota.

**h. Bidang Perencanaan Ekonomi**

- Tugas Pokok :

  1. Melaksanakan sebagian tugas Kepala Bappeda lingkup perencanaan ekonomi.

- Fungsi :

  1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah;
  2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan pembangunan koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah;

3. Pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi, koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah; dan
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, koperasi dan UKM serta pengembangan usaha daerah.

**i. Sub Bidang Koperasi dan UKM**

- Tugas Pokok :
    1. Melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan ekonomi lingkup koperasi dan UKM
- Fungsi :
    1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perencanaan pembangunan koperasi dan UKM;
    2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan koperasi dan UKM;
    3. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup koperasi dan UKM yang meliputi penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan koperasi dan UKM, penyusunan rencana pembangunan pengelolaan koperasi dan UKM, serta kerjasama perencanaan pembangunan koperasi dan UKM; dan
    4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup koperasi dan UKM.

**j. Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah**

- Tugas Pokok :

    1. Melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan ekonomi lingkup

       pengembangan usaha daerah.

- Fungsi :

    1. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perencanaan pengembangan usaha daerah;
    2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup pengembangan usaha daerah;
    3. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan pengembangan usaha daerah yang meliputi penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan pengembangan usaha daerah, penyusunan rencana pembangunan pengembangan usaha daerah, serta kerjasama perencanaan pembangunan pengembangan usaha daerah;dan
    4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan usaha daerah

**k. UPT Bandung e-Procurement (BeP)**

- Tugas Pokok :

    1. Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan dalam bidang layanan pelelangan pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kota Bandung.

- Fungsi :

    1. Penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan layanan pelelangan pengadaan barang/jasa
    2. pelaksanaan operasional layanan pelelangan pengadaan barang/jasa yang meliputi penyusunan panitia dan rencana jadwal pelelangan pengadaan barang/jasa, menyusun dan menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS), serta pelaksanaan proses pelelangan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
    3. Setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pelelangan pengadaan barang/jasa secara kumulatif kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah
    4. Pelaksanaan ketatausahaan UPT
    5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan layanan pelelangan pengadaan barang/jasa.

**l. Kelompok Jabatan Fungsional**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerointah Daerah, Pasal 4 Ayat (4)

Pejabata Fungsional peneliti mempunyai kewenangan dalam melaksanakan teknis penelitian dan pengembangan yang meliputi :

- Menyusun kerangkka acuan Penelitian dan Pengembangan
- Menyusun dan memaparkan desain dan instrumen Penelitian dan Pengembangan
- Pengumpulan dan Pengolahan Data
- Penyusunan laporan data lapangan
- Penyusunan laporan hasil Penelitian dan Pengembangan
- Pemaparan hasil Penelitian dan Pengembangan

## 2.5. Aspek Kegiatan Instans

Aspek kegiatan dari BAPPEDA berdasarkan Perda No. 21 dan Perda No. 24 Tahun 1981 adalah :

1. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah jangka panjang dan Pola Umum Pelita Daerah menyusun Repelita Daerah dan menyusun Program Tahunan Daerah.

2. Mengkoordinasikan perencanaan diantara dinas dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II, instansi dan Badan lain yang berada di Wilayah Daerah Tingkat II Bandung
3. Menyusun RAPBD Tingkat II bersama sama dengan Bagian Keuangan
4. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian bagi kepentingan pembangunan di daerah.
5. Mengikuti perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk menyempurnakan perencanaan selanjutnya.
6. Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah.
7. Melakukan kegiatan lainnya dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandun